



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013  
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK [info@customs.go.id](mailto:info@customs.go.id)

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN**  
**NOMOR BAHF-1/PEL.9A/BC.013/PPK/2021**

Pada hari ini, Sabtu tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. nama : Khoirul Anwar, S.E., M.M.  
jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.4/KPA/2021 tanggal 4 Januari 2021.  
alamat : Kantor Pusat DJBC, Jl. A. Yani Jakarta  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. nama : Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc  
jabatan : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019  
alamat : Jl. Singosari 2A Semarang, Jawa Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian Kerja Sama nomor PRJ-1/PEL.9A/BC.013/PPK/2021 dan nomor HK.201/2/23/PIP.Smg-2021 tanggal 9 Juli 2021 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), telah melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh Diklat Perwira Kapal Negara Tingkat III bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2021 berupa:

- a. Jadwal pelaksanaan pelatihan;
- b. Daftar hadir peserta dan pengajar;
- c. SK Penetapan peserta diklat;
- d. Laporan pelaksanaan pelatihan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pekerjaan Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh Diklat Perwira Kapal Negara Tingkat III bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2021 tersebut dinyatakan telah selesai dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui,  
PIHAK KEDUA



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc

PIHAK PERTAMA,



Khoirul Anwar, S.E., M.M.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013  
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK [info@customs.go.id](mailto:info@customs.go.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
**NOMOR BAST-1/PEL.9A/BC.013/PPK/2021**

Pada hari ini, Sabtu tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama : Khoirul Anwar, S.E., M.M.  
jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.4/KPA/2021 tanggal 4 Januari 2021.  
alamat : Kantor Pusat DJBC, Jl. A. Yani Jakarta  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. nama : Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc  
jabatan : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019  
alamat : Jl. Singosari 2A Semarang, Jawa Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

dengan memperhatikan:

- a. Perjanjian Kerja Sama nomor PRJ-1/PEL.9A/BC.013/PPK/2021 dan nomor HK.201/2/23/PIP.Smg-2021 tanggal 9 Juli 2021 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama);
- b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor BAHP-1/PEL.9A/BC.013/PPK/2021 tanggal 18 September 2021;

telah sepakat untuk melaksanakan serah terima pekerjaan Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh Diklat Perwira Kapal Negara Tingkat III bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan yang diserahkan dari PIHAK KEDUA.
2. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pasca serah terima pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan Perjanjian Kerja Sama dan ketentuan peraturan yang berlaku.


Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui,  
PIHAK KEDUA



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc

PIHAK PERTAMA,



Khoirul Anwar, S.E., M.M.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013  
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK [info@customs.go.id](mailto:info@customs.go.id)

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**  
**NOMOR BAPb-1/PEL.9A/BC.013/PPK/2021**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama : Khoirul Anwar, S.E., M.M.  
jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.4/KPA/2021 tanggal 4 Januari 2021.  
alamat : Kantor Pusat DJBC, Jl. A. Yani Jakarta  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. nama : Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc  
jabatan : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019  
alamat : Jl. Singosari 2A Semarang, Jawa Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

berdasarkan:

- a. Perjanjian Kerja Sama nomor PRJ-1/PEL.9A/BC.013/PPK/2021 dan nomor HK.201/2/23/PIP.Smg-2021 tanggal 9 Juli 2021 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama);
- b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor BAHP-1/PEL.9A/BC.013/PPK/2021 tanggal 18 September 2021;
- c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor BAST-1/PEL.9A/BC.013/PPK/2021 tanggal 18 September 2021;

telah menyepakati bahwa PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh Diklat Perwira Kapal Negara Tingkat III bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2021 dari PIHAK PERTAMA sebesar **Rp284.500.000,00** (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan seperlunya.

Mengetahui,  
PIHAK KEDUA



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc

PIHAK PERTAMA,



Khoirul Anwar, S.E., M.M.



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH DIKLAT PERWIRA  
KAPAL NEGARA TINGKAT III  
BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**Nomor : PRJ-1/PEL.9A/BC.013/PPK/2021**

**Nomor : HK.201/2/23/PIP.Smg-2021**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari ini, Jumat, tanggal Sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, antara :

- I. **KHOIRUL ANWAR, S.E., M.M**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.4/KPA/2021 tanggal 4 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkedudukan di Jalan A. Yani Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menandatangani Kesepakatan Bersama Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pelayaran Nomor HK.201/1/20-BPSDM.2019 dan Nomor KEP-308/BC/2019 tanggal 12 November 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Diklat Perwira Kapal Negara Tingkat III bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui surat nomor S-261/BC.01/2021 tanggal 10 Mei 2021 menyampaikan permohonan kerja sama penyelenggaraan diklat tersebut kepada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang;
- c. Bahwa Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang melalui surat nomor UM.006/14/25/PIP.Smg-21 tanggal 15 Juni 2021 menyatakan kesediaan untuk menyelenggarakan diklat sebagaimana dimaksud pada butir b;

**PARA PIHAK** berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh Diklat Perwira Kapal Negara Tingkat III bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2021 (selanjutnya disebut "Diklat") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) dan Peraturan Pelaksanaannya;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5310);
- (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
- (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 tahun 2016;
- (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan.
- (8) Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/BPSDM-2017 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Kepelautan Perwira dan Rating Kapal Negara Republik Indonesia;
- (9) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan laut Nomor HK.103/3/13/DJPL-15 tentang Sertifikasi Keahlian dan Keterampilan Awak Kapal Negara;
- (10) Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : SK. 388 Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : SK. 320 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pada Kementerian Perhubungan.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh Diklat Perwira Kapal Negara Tingkat III bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Cukai Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya Pembelajaran Jarak Jauh Diklat Perwira Kapal Negara Tingkat III bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2021, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan/atau keterampilan serta mendapatkan sertifikasi yang menunjang tugas dan fungsi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai awak kapal negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Diklat Pembentukan Kompetensi Perwira Kapal Negara Tingkat III (DPKN-III) dengan layanan tambahan dan/atau layanan kelas khusus:
1. Program Diklat Perwira Dek Kapal Negara Tingkat III (DPDKN-III);
  2. Program Diklat Perwira Mesin Kapal Negara Tingkat III (DPMKN-III).
- (2) Pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk jasa layanan atau fasilitas:
- a. Administrasi Pendaftaran, Seleksi;
  - b. Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
  - c. Penerbitan surat keterangan mengikuti diklat;
  - d. Penggunaan sarana dan Prasarana belajar;

### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Diklat dimulai pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Diklat Diselenggarakan secara daring melalui media *e-learning*, *zoom meeting*, *google classroom* dan *whatsapp*.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Jumlah Peserta Diklat yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sebanyak 50 orang yang terdiri atas:
- Diklat Perwira Dek Kapal Negara Tingkat III (DPDKN-III) : 25 orang;
  - Diklat Perwira Mesin Kapal Negara Tingkat III (DPMKN-III): 25 orang.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 15 Desember 2021.

### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan Diklat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (410640) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2021.
- (2) Total nilai Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebesar Rp. 284.500.000 (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Program Diklat	Jumlah (Orang)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
1	Diklat Perwira Dek Kapal Negara Tingkat III secara PJJ	25	6.020.000	150.500.000
2	Diklat Perwira Mesin Kapal Negara Tingkat III secara PJJ	25	5.360.000	134.000.000
<b>TOTAL (Rp)</b>				<b>284.500.000</b>

- (3) Perlakuan perpajakan atas biaya Diklat dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:
- Layanan jasa penyelenggaraan Diklat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini memenuhi kriteria jasa pendidikan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2014

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

tentang Kriteria Jasa Pendidikan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang adalah instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, sehingga memenuhi kriteria tertentu tidak termasuk sebagai Subjek Pajak sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- (4) Pembayaran dilakukan maksimal 17 hari kerja setelah dilaksanakan serah terima pekerjaan.
  - (5) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Semarang Brigiend Sudiarto, nomor rekening. 0435.01.000.441.30.0 atas nama RPL 134 PIP SMG untuk Operasional PIP.

#### **Pasal 6**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
  - a. mendapatkan program Diklat, instruktur, materi, sarana/prasarana, fasilitas, dan layanan lain dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. meminta dan menerima laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. membayar semua biaya Diklat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. memberikan jaminan bahwa peserta Diklat akan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara fasilitas yang disediakan serta mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menerima pembayaran sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. menetapkan jadwal pelaksanaan Diklat dan menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - b. menyediakan program Diklat, instruktur, materi, sarana/prasarana, fasilitas, dan layanan lain terkait pelaksanaan Diklat;
  - c. memberikan keterangan-keterangan dan/atau laporan yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA** terkait pelaksanaan Diklat;
  - d. menerbitkan dan/atau mengurus penerbitan surat keterangan mengikuti diklat.

**Pasal 7**

**WAKIL SAH PARA PIHAK**

- (1) Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh wakil sah **PARA PIHAK** yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Wakil sah untuk **PIHAK PERTAMA** adalah **KHOIRUL ANWAR, S.E., M.M.**
- (3) Wakil sah untuk **PIHAK KEDUA** adalah **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc.**
- (4) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) atau (3) di atas oleh salah satu PIHAK, maka wajib dilakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.

**Pasal 8**

**KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industr lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 9**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap.

**PIHAK KEDUA**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN**  
**SEMARANG**



  
**Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**

**PIHAK PERTAMA**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**  
**BEA DAN CUKAI**



  
**KHOIRUL ANWAR, M.M**